



PUTUSAN

Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan majelis, yang dilaksanakan di Kabupaten Malinau telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan istbat nikah kumulasi Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kecamatan Malinau Kota, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Kecamatan Malinau Kota, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara Islam di Pemala, Kabupaten Polaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 April 1990 di hadapan seorang Penghulu bernama dengan wali Anwar (kakak kandung

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tergugat), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Abidin dan Kasau dengan maskawin berupa Mas 5 gram.;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka dan antara penggugat dan tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
 3. Bahwa penggugat dan tergugat belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak dicatatkan;
 4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Pomala Sulawesi Tenggara kemudian pindah ke Malinau;
 5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu
 1. ANAK I berusia 17 tahun
 2. ANAK II berusia 14 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
 6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
 7. Bahwa Pertengkaran pengugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat menikah lagi, sehingga dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pertengkaran terus menerus, yang mengakibatkan penggugat berpisah tempat tinggal.
 8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1990 di Pemala, Kabupaten Polaka, Sulawesi Tenggara ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada 10 Mei 2016, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara dan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (Darnawati) Nomor 6406025510760002, tertanggal 03 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Malinau (P.) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di pusat perkantoran, RT.10, Desa Tanjung Belimbing, Kecamatan Malinau Hulu, Kabupaten Malinau, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat pernah bercerita kepada saksi, kalau Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2000;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat tetap beragama islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa selama ini juga tidak ada orang yang mempermasalahkan atau mengingkari status Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri ;
- Bahwa semula rumah tangga Pdenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di pusat perkantoran, RT.10, Desa Tanjung Belimbing, Kecamatan Malinau Hulu, Kabupaten Malinau, bersedia menjadi saksi, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat pernah bercerita kepada saksi, kalau Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 1990 ;
 - Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah telah dikaruniai dua orang anak ;
 - Bahwa selama ini Penggugat dengan Tergugat tetap beragama islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa selama ini juga tidak ada orang yang mempermasalahkan atau mengingkari status Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri ;
 - Bahwa semula rumah tangga Pdenggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain ;
 - Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi ;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun lagi, kmudian menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan Penggugat dan mohon putusan;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 Ayat (1) R.B.g Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan istbat nikah (pengesahan) nikah dan cerai gugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah menikah secara Islam di Pemala, Kabupaten Polaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 April 1990 di hadapan seorang Penghulu bernama dengan wali Anwar (kakak kandung tergugat), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Abidin dan Kasau dengan maskawin berupa Mas 5 gram, namun Penggugat dan Tergugat sampai sekarang tidak memperoleh Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama ;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 6 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 dalam rumah tangga penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkarandan penyebabnya Tergugat menikah lagi, sehingga dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pertengkarandan terus menerus, yang mengakibatkan penggugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Istbat (pengesahan)mnikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan penggugat untuk istbat nikah dan cerai gugat dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi istbat nikah dan cerai gugat, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di pusat perkantoran, RT.10, Desa Tanjung Belimbing, Kecamatan Malinau Hulu, Kabupaten Malinau dan Kamelia binti Ende Dg Runa, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di pusat perkantoran, RT.10, Desa Tanjung Belimbing, Kecamatan Malinau Hulu, Kabupaten Malinau, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat adalah dua orang saksi yang sama-sama tidak mengetahui secara langsung (de auditu) peristiwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan dilaksanakan secara Islam pada tanggal 15 April 1990 di Pemala, Kabupaten Polaka Selawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat, dari keterangan para saksi telah didapati indikasi-indikasi (qariinah) berdasarkan pengetahuan langsung para saksi yaitu sebagai berikut:

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar pengakuan Penggugat, bahwa mereka telah menikah di Sulawesi Tenggara pada tahun 1990;
- Bahwa saksi melihat sejak tahun 2000 Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama seperti layaknya suami-istri di Malinau, hidup dalam satu rumah tangga bersama dua orang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini masih memeluk agama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak-pihak mengingkari status dan keberadaan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikasi-indikasi di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diduga adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam. Oleh sebab itu, pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Islam pada tanggal 15 April 1990 di Pemala, Kabupaten Polaka Sulawesi Tenggara, dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gutatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melaksanakan pernikahan secara Islam di di Pemala, Kabupaten Polaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 April 1990 di hadapan seorang Penghulu bernama dengan wali Anwar (kakak kandung tergugat), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Abidin dan Kasau dengan maskawin berupa Mas 5 gram ;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat II berstatus jejak dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatatkan;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara Islam di Pemala, Kabupaten Polaka Sulawesi Tenggara pada tanggal 15 April 1990 di hadapan seorang Penghulu bernama dengan wali Anwar (kakak kandung tergugat), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Abidin dan Kasau dengan maskawin berupa Mas 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka patut dinyatakan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi adalah perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan menikah menurut hukum islam serta permohonan istbat nikah ini dipergunakan untuk perceraian, maka Majelis berpendapat, bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan istbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan alas an perceraianya ;

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 9 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi diajukan oleh Penggugat dipersidangan menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman lain dan sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, selama berpisah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti Vide pasal 172, 307, 308 dan 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2006 yang disebabkan Tergugat telah mempunyai wanita lain ;
- Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka menjadi terbukti bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tahun 2010 dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dihubungkan dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat yang nyata-nayata telah bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sekurangnya sudah 5 tahun dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pengugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

- وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya ; "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan penggugat, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya ",

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sehingga gugatan Pemnggugat patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainnya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sahnya pernikahan penggugat (Darnawati b inti Yusuf) dengan tergugat TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1990 di Kecamatan Pemala, Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemala, Kabupaten Kolaka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 659.000,- (enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor, pada hari Hari Senin tanggal 16 Mei 2016M, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437 H, oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN, B.,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya Tergugat;.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag, S.H
Anggota Majelis II

H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

HAMRAN B., S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	568.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	659.000,-

Putusan Nomor 0124/Pdt.G/2016/PA.Tse halaman 13 dari 13